



# Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 di Surabaya

Zummatul Atika<sup>1</sup>, Yana Agus Setianingsih<sup>2</sup>, Wanda Roudhotul Hidayah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi D3 Kebidanan Institut Kesehatan Dan Bisnis Surabaya,

\*Corresponding author: [zummatul.atika@ikbis.ac.id](mailto:zummatul.atika@ikbis.ac.id)

### Info Artikel

Disubmit 7 September 2023

Direvisi 20 Mei 2024

Diterbitkan 31 Mei 2024

### Kata Kunci:

Pengetahuan, Lulusan Bidan,  
Undang-Undang Kebidanan

P-ISSN : 2086-3292

E-ISSN : 2655-9900

### Keywords:

Knowledge, Midwifery  
Graduate, Midwifery Law

### Abstrak

Lulusan bidan harus tau tentang pentingnya terbentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengetahuan lulusan bidan (*fresh graduate*) tentang Undang-undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sampel dalam penelitian ini sebagian dari populasi responden dengan menggunakan teknik Random Sampling. Hasil peneltisn Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 Di Surabaya menunjukkan pengetahuan dalam kategori baik terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 101 orang (98%), yang menunjukkan pengetahuan dengan kategori cukup terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 2 orang (2%), sedangkan yang menunjukkan pengetahuan dengan kategori kurang terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari penelitian ini Pengertahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 Di Surabaya menunjukan memiliki pengetahuan yang baik

### Abstract

Graduates of midwives must know about the importance of the formation of Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery which aims to improve the quality of midwifery education, improve the quality of midwifery services, provide protection and legal certainty to midwives and clients, and improve public health status, especially maternal health, newborns, infants, toddlers and preschoolers. The purpose of this study was to determine the knowledge of fresh graduates regarding Midwifery Law Number 4 of 2019. This study used a quantitative descriptive research method, the sample in this study was part of the respondent population using the Random Sampling technique. The results of the study on the Knowledge of Midwifery Graduates (*Fresh Graduate*) about the Midwifery Law Number 4 of 2019 in Surabaya showed knowledge in a good category of the Midwifery Law, namely 101 people (98%), which showed sufficient knowledge of the Law. The Midwifery Law was 2 people (2%), while those who showed less knowledge of the Midwifery Law were 0 people (0%). From this research, the knowledge of fresh graduates regarding the Midwifery Law Number 4 of 2019 in Surabaya shows that they have good knowledge

## PENDAHULUAN

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam sistem kesehatan dan berdampak besar dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Keluarga Berencana (KB) dalam upaya meningkatkan wanita. kualitas hidup, serta upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mengatur kehidupan reproduksinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Bidan dalam memberikan pelayanan harus mampu memenuhi kebutuhan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmunipengetahuan dan teknologi.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan kebidanan secara bertanggung jawab, bertanggung jawab, bermutu, aman, dan terjangkau. Sebagai tenaga profesional, bidan bertanggung jawab atas semua pelayanan yang diberikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan keselamatan klien dan kesehatan masyarakat agar individu dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat, sehingga diperoleh derajat kesehatan yang bermutu untuk pengembangan mutu. sumber daya manusia.

Di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) masih tergolong tinggi, ini menyebabkan isu kekerasan yang dialami dalam pelayanan kesehatan maternal tidak banyak dilaporkan dan terhadap etika profesi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardee K, dkk (2012) menunjukkan praktik tidak manusiawi menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Pengabaian keselamatan pasien, tindakan diluar kewenangan demi kepentingan pribadi, adalah perlakuan tidak manusiawi dalam praktik kebidanan yang sebenarnya selama ini terjadi di Indonesia, namun jarang ditulis.

Perilaku tidak manusiawi yang di lakukan oleh bidan yang telah menjadi berita yaitu perempuan mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk penelantaran dan penolakan pertolongan bersalin dan kematian balita yang di duga lantaran bidan salah memberi obat. Berita ini telah di kutip oleh beberapa redaksi berita pada tahun 2020. Dari beberapa kasus diatas seharusnya seorang bidan bisa menolong pasien dalam keadaan apapun karena itu menyangkut kehidupan dua orang yaitu ibu dan bayi dan untuk wewenang seorang bidan, bidan tidak harus memberikan obat karena itu bukan wewenang seorang bidan. Dari kejadian di atas pengetahuan memiliki peran penting untuk maningkatkan kualitas pelayanan, pelayanan kebidanan seperti itu dapat membahayakan ibu dan bayi serta menyebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) semakin meningkat dikaji. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah ketidak patuhan seorang bidan

Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Angka Kematian Bayi (AKB) 24/1000 kelahiran hidup, dan Menurut Ketua Komite Ilmiah International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH), Meiwita Budhiansana, hingga tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 adalah Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 70/100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 12/1000 kelahiran hidup. Bidan sebagai salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, melalui pelayanan kebidanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berkelanjutan, bidan harus memahami filosofi, kode etik, dan peraturan yang terkait dengan praktik kebidanan. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bahwa bidan memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan kebidanan, meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan dan melaksanakan Tugas dengan batasan tertentu. , dan Pasal 47 mengatur bahwa bidan dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pimpinan kebidanan, konselor, pendidik, pengawas, dan fasilitator klinik untuk mendorong peran serta masyarakat dan memberdayakan perempuan dan/atau peneliti dalam pelaksanaan praktikkebidanan.

Dari data Badan PPSDM Kesehatan lulusan bidan di Jawa Timur berjumlah 139 orang, dari data tersebut lulusan bidan harus tau tentang pentingnya terbentuknya Undang- undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita

dan anak prasekolah. Dalam hal tersebut, lulusan bidan harus mengetahui dan mempelajari isi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan seperti pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik bidan, praktik kebidanan, hak dan kewajiban bidan, organisasi profesi bidan, pendayagunaan bidan, pembidanaan dan pengawasan bidan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Agar lulusan bidan di Indonesia bisa membangun dan mengembangkan ilmu kebidanan dalam masyarakat, serta upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini yang menarik penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian. Penulis ingin mengetahui bagaimana lulusan bidan (*fresh graduate*) dalam meningkatkan pengetahuan tentang Undang-undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian *cross sectional* pengumpulan data termasuk dalam penelitian observasional. Populasi penelitian ini adalah lulusan bidan (*fresh graduate*) 2020 di Surabaya, berdasarkan data sebanyak 139 orang dengan jumlah besar sampel sebanyak 103 responden yang di dapat dari perhitungan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel yaitu *Sampel Random Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis univariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan table 1 dapat dijelaskan bahwa sebagian responden yang pekerja swasta dengan jumlah sebanyak 48 orang (47%). Responden yang pekerja PNS dengan jumlah sebanyak 1 orang (1%). Responden yang tidak bekerja dengan jumlah sebanyak 25 orang (24,2%). Dan responden yang melanjutkan pendidikan dengan jumlah sebanyak 29 orang (18,4%). Berdasarkan table 2 dapat dijelaskan pengetahuan yang baik terhadap Undang- undang Mahasiswa 29(18,4%) yaitu sebanyak 2 orang (2%), sedangkan yang menunjukkan pengetahuan yang kurang terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 0 orang (0%). Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari penelitian Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 pada tabel di peroleh hasil, pada responden dengan pekerja swasta dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 46 orang (47%), sedangkan responden dengan pekerja swasta dengan pengetahuan cukup baik yaitu sebanyak 2 orang (2%). Responden dengan pekerja PNS dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 1 orang (1%), responden tidak bekerja dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 25 orang (24%) dan responden mahasiswa dengan pengetahuan baiyaitu sebanyak 29 orang (28%).

**Table 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Lulusan Bidan (Fresh Graduate) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019**

Pekerjaan	n	%
Swasta	48	47%
PNS	1	1%
Tidak Bekerja	25	24,2%
Total	74	100%

**Table 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Lulusan Bidan (Fresh Graduate) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019**

Variabel	katagori	N	%
Pengetahuan	Baik	101	98%
	Cukup	2	2%
	Kurang	0	0%
Total		103	100%

**Table 3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Lulusan Bidan (Fresh Graduate) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 Berdasarkan Pendidikan Variabel Pekerjaan**

	Swasta	PNS	Tidak Bekerja
Mahasiswa	N %	N %	N %
Baik	46 47%	1 1%	25 24% 29 28%
Cukup	2 2%	0 0%	0 0% 0 0%
Kurang	0 0%	0 0%	0 0% 0 0%
Total			103 100%

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini telah diuraikan secara sistematis hasil dari data univariat tentang Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019. Adapun pembahasan ini terdiri dari dua bagian yaitu pembahasan hasil dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini melibatkan responden sebanyak 103 orang lulusan bidan. Pada bab ini dijelaskan lebih lanjut mengenai Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019.

Berikut ini peneliti akan membahas Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 di Surabaya

Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 hasil pengetahuan yang didapatkan baik sebanyak 101 orang (98%). Sedangkan untuk lulusan bidan (*fresh graduate*) yang memiliki pengetahuan cukup baik sebanyak 2 orang (2%), dan untuk lulusan bidan (*fresh graduate*) yang memiliki pengetahuan yang kurang baik sebanyak 0 orang (0%).

Pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan dan terjadi setelah orang merasakan suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung atau dari pengalaman orang lain. Pengetahuan dapat ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan baik secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan, bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dengan tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal (Notoatmodjo, 2014). Pendidikan dan pekerjaan seseorang terhadap suatu objek menunjukkan pengetahuan orang tersebut terhadap objek yang bersangkutan, sehingga hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dan fakta.

Dari penelitian ini terdapat faktor yang diteliti yaitu pekerjaan. Pengaruh pekerjaan terhadap tingkat pengetahuan seseorang, yaitu Status pekerjaan yang lebih rendah dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan umumnya merupakan simbol status sosial dalam masyarakat. Perusahaan akan memperlakukan seseorang dengan hormat jika pekerjaannya sudah menjadi pejabat atau kantor pemerintah.

Pengetahuan Lulusan Bidan (*Fresh Graduate*) Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik. Dan pengetahuan yang cukup ini terbentuk oleh faktor-faktor dari pendidikan, pekerjaan, pengalaman dll. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengetahuan lulusan bidan (*fresh graduate*) yang baik sangat berpengaruh penting untuk pelayanan kebidanan.

Dalam hal ini Pengetahuan Lulusan Bidan Tentang Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 sangat diperlukan yang nantinya akan berdampak positif terhadap pengetahuan bidan dalam penerapan pelayanan kebidanan. Pengetahuan memberikan pengaruh pertama bagi seorang bidan, dimana seorang bidan dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada pelayanan kebidanan yang dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian, menurut peneliti yaitu menunjukan responden lulusan bidan (*fresh graduate*) yang sudah bekerja mempunyai sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik terhadap undang-undang kebidanan dan lulusan bidan (*fresh graduate*) yang tidak bekerja juga memiliki pengetahuan yang baik terhadap undang-undang

kebidanan. Jadi dari hasil penelitian ini faktor pekerjaan tidak mempengaruhi pengetahuan seseorang (lulusan bidan) dalam memahami isi dari Undang-undangKebidanan N0mor 4 Tahun 2019.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan yang baik terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 101 orang (98%), yang menunjukkan pengetahuan yang cukup terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 2 orang (2%), sedangkan yang menunjukkan pengetahuan yang kurang terhadap Undang-Undang Kebidanan yaitu sebanyak 0 orang (0%).
2. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan berdasarkan pekerjaan tentang Undang- Undang Kebidanan pada tabel di peroleh hasil, pada responden dengan pekerja swasta dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 46 orang (47%), sedangkan responden dengan pekerja swasta dengan pengetahuan cukup baik yaitu sebanyak 2 orang (2%). Responden dengan pekerja PNS dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 1 orang (1%), responden tidak bekerja dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 25 orang (24%) dan responden mahasiswa dengan pengetahuan bai yaitusebanyak 29 orang (28%).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyulinda, Nita.**2019.Analisis Yuridis Pengaturan Konsil Kebidanan Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Dikaitkan Denagn Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.JurnalLegislasi Indonesia.Vol.16No.4.<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php>
- Bppsdmk.kemkes.go.id.**2020.Data Tenaga Kebidanan Yang Didayagunakan Di Fasyankes Di Provinsi Jawa Timur. <http://bppsdmk.kemkes.go.id>
- Firmanto, Aditia Arief.**2019.Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4Tahun 2019 Tentang Kebidanan.Pranata Hukum.Vol.14 No.2.<https://jdih.go.id/files/878/80-Article>
- KemenKes Republik Indonesia.**Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.
- Masturoh, Imas & Nauri Anggita T.**2018.Metodologi PenelitianKesehatan.Jakarta:Kemenkes RI.
- MenKes RI.**Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan.
- Novianty, Asry.**2017.KonsepKebidanan.Jakarta:Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UniversitasMuhammadiyah Jakarta.
- Radarmadura.id.**2020.Terbukti Langgar Kode Etik Kebidanan, Izin Praktik Bidan Sri Dicabut.Akses Tanggal 12 Juli 2020. <http://radarmadura.jawapos.com>
- Ratni & Ijang Budiana.**2020.Implementasi Praktik Kebidanan Menurut Undang- undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan DiKota Tasikmalaya. Semnas LPPM. <https://semnaslppm.ump.ac.id/index.php>
- Sugiyono.**2018.Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Susiana, Sali.**2019.Angka Kematian Ibu:Faktor Penyebab Dan Upaya penanganannya.Bidang KesejahteraanSosial.Vol.11 No.24. <http://berkas.dpr.go.id/puslit>